

## **ANALISIS KITAB *AL-IHKÂM FÎ USHÛL AL-AHKÂM* KARYA AL-AMIDÎ : DALAM PENYELESAIAN KASUS ‘*IDDAH* MASYARAKAT MODERN**

**Faisal Abdullah<sup>1</sup>, Fatikhatur Rohmah<sup>2</sup>**

Muhadhir Ma’had Aly Walindo Pekalongan, Indonesia

faisalwalindo@gmail.com<sup>1</sup>

fatikhaturrohmah900@gmail.com<sup>2</sup>

<b>Keywords</b>	<b>Abstract</b>
‘Iddah, Woman, Modern, Al-Amidî .	<p><i>The absence of explicit arguments permitting women whose husbands have died to leave the house is the basis for the agreement among fuqahâ that women in the ‘iddah period are only permitted to leave in emergency or urgent circumstances. This study aims to analyze the resolution of ‘iddah and ihdâd cases in the context of modern society based on the perspective of Al-Ihkâm fî Ushûl al-Ahkâm by Al-Āmidî. This study uses a qualitative approach with a literature study and content analysis method. Data was collected through a review of relevant classical and contemporary literature, then classified and analyzed systematically. The results of the study show that the provisions of classical fiqh regarding ‘iddah and ihdâd remain relevant, but need to be contextualized according to the conditions of modern women. The research findings distinguish the laws of ‘iddah and ihdâd into four categories: obligatory for women without primary activities outside the home; sunnah for women who have been talaq raj‘i; mubah for those who have been confirmed not to be pregnant through ultrasound; and haram for women with urgent public, economic, or medical responsibilities. This research emphasizes the importance of reinterpreting fiqh to remain relevant to contemporary social dynamics.</i></p>
<b>Kata Kunci</b>	<b>Abstrak</b>
Iddah, Perempuan, Modern, Al-Amidî .	<p>Ketidaaan dalil yang secara eksplisit membolehkan perempuan yang ditinggal wafat suaminya untuk keluar rumah menjadi dasar kesepakatan para fuqahâ bahwa wanita dalam masa ‘iddah hanya diperkenankan keluar dalam kondisi darurat atau mendesak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian kasus ‘iddah dan ihdâd dalam konteks masyarakat modern berdasarkan perspektif <i>Al-Ihkâm fî Ushûl al-Ahkâm</i> karya Al-Āmidî. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan dan analisis isi. Data dikumpulkan melalui kajian terhadap literatur klasik dan kontemporer yang relevan, kemudian diklasifikasikan dan dianalisis secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan fikih klasik mengenai ‘iddah dan ihdâd tetap memiliki relevansi, namun perlu kontekstualisasi sesuai kondisi perempuan modern. Dalam temuan penelitian, hukum ‘iddah dan ihdâd dibedakan menjadi empat kategori: wajib bagi perempuan tanpa aktivitas primer di luar rumah; sunnah bagi perempuan yang ditalaq raj‘i; mubah bagi yang telah dipastikan tidak hamil melalui USG; dan haram bagi perempuan dengan tanggung jawab publik, ekonomi, atau medis yang mendesak. Penelitian ini menegaskan pentingnya reinterpretasi fikih agar tetap relevan dengan dinamika sosial kontemporer.</p>

*Corresponding Author:* Faisal Abdullah

E-mail: [faisalwalindo@gmail.com](mailto:faisalwalindo@gmail.com)



### **PENDAHULUAN**

Sebelum datangnya ajaran Islam, masyarakat Arab pra-Islam telah lebih dulu mengenal aturan mengenai ‘iddah dan ihdâd (hidâd) yang berlaku dalam tradisi serta kepercayaan mereka (Thoyib & Huda, 2022). Pada masa itu perempuan diwajibkan mengurung diri di ruang khusus selama satu tahun penuh. Akan tetapi, tradisi ini tidak diberlakukan bagi kaum laki-laki. Perempuan bukan hanya

diwajibkan berdiam diri, tetapi juga dilarang melakukan aktivitas sebagaimana biasanya, bahkan untuk hal sederhana seperti memotong kuku, menyisir rambut, atau mengganti pakaian. Keadaan tersebut tentu membuat orang lain enggan untuk mendekatinya (Hanafiyah, 2022).

Di antara ajaran mulia yang dibawa oleh agama Islam adalah meniadakan segala bentuk diskriminasi dari kehidupan manusia (Usman & Azhari, 2023). Hadirnya Islam membawa pesan profetik tentang penegakan keadilan karena al-Qur'an diturunkan untuk memberikan kasih sayang (*rahmatul lil a'lamin*) kepada semua orang, termasuk membebaskan manusia dari semua jenis diskriminasi dan penindasan, termasuk diskriminasi berdasarkan ras, etnis, seksual, atau jenis kelamin (Ridho, 2021). Semua sifat diskriminatif yang berkembang subur di masyarakat Arab jahiliyah pada saat itu secara bertahap dihapus dan dihilangkan.

Seiring dengan perkembangan zaman, tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat modern menuntut adanya pembaruan dalam bidang fikih, termasuk dalam persoalan ‘*iddah*. Kemajuan teknologi yang begitu pesat kini memungkinkan adanya kepastian mengenai keberadaan janin dalam rahim seorang perempuan secara lebih akurat. Selain itu, perubahan sosial yang ditandai dengan meningkatnya kesadaran terhadap keadilan gender turut membuka peluang bagi perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam ranah publik sebagaimana laki-laki (Hoga Saragih et al., 2024). Kondisi tersebut menjadikan perempuan modern yang dikenal sebagai wanita karier seringkali berada pada posisi yang menuntut keseimbangan antara ketaatan terhadap ketentuan ‘*iddah* dan *ihdâd* sebagaimana dirumuskan para ulama terdahulu dengan tanggung jawab profesional yang harus tetap dijalankan selama masa ‘*iddah*-nya. Dalam konteks ini, pembahasan mengenai ‘*iddah* pada masyarakat modern menuntut adanya pendekatan fikih yang lebih adaptif, proporsional, dan selaras dengan realitas kehidupan kontemporer (ADI, 2024).

## METODE PENELITIAN

Artikel ini, peneliti menerapkan metode studi pustaka dengan pendekatan kualitatif, yaitu jenis penelitian deskriptif yang menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Metode tersebut dilakukan melalui telaah berbagai literatur dengan langkah-langkah berupa pengumpulan serta klasifikasi data sesuai kerangka penelitian, pengolahan dan pengutipan sumber, penyajian data, pembuatan abstraksi, interpretasi, hingga penarikan kesimpulan. Fokus penelitian diarahkan pada *Analisis Kitab Al-Ihkâm fî Ushûl al-Ahkâm* karya al-Āmidî dalam konteks penyelesaian kasus ‘*iddah* pada masyarakat modern.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Saif al-Dîn al-‘Amidi dan Kitab Al-Ihkâm fî Ushûl al-Ahkâm: Biografi Saif al-Dîn Al-Amidî

Nama lengkapnya adalah Abû al-Hasan ‘Alî bin Abî ‘Alî Muhammad bin Sâlim al-Taghlibî, yang lebih dikenal dengan sebutan Saif al-Dîn al-Āmidî. Ia lahir pada tahun 551 H/1156 M, dan dinisbatkan dengan sebutan *al-Āmidî* karena berasal dari desa kelahirannya bernama Amid (Diyarbakir). Pada awalnya, beliau menganut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal (w. 241 H), bahkan disebutkan bahwa ia telah menghafal kitab *Al-Hidâyah ‘alâ Mažhab al-Imâm Abî ‘Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal al-Syaibânî* karya Imam Abû al-Khaṭṭâb (w. 510 H). Namun kemudian ia berpindah menjadi pengikut mazhab Imam Muhammad bin Idris al-Syafi’i (w. 204 H) dan memiliki kemampuan reterensi dalam menghafal kitab *Al-Wâsît* dan *Al-Muṣṭafâ* karya Imam Abu Hamid al-Ghazali (w. 505 H). Berkennaan dengan Al-Amidî, salah satu muridnya Imam ‘Izz al-Dîn bin Abd al-Salam (w. 660 H) sempat memberikan testimoni:

*“Tak pernah kuketahui metodologi pembahasan kecuali dari Al-Saif Al-Amidî , serta tak pernah aku menjumpai pembelajaran yang lebih baik dari pembelajaran yang diampunya. Bahkan tatkala ia menjelaskan–atau mengubah–satu redaksi dari kitab Al-Wâsît, yang disampaikannya itu terasa lebih dekat pada makna. Andaipun ada seorang atheist yang ragu akan Islam, maka tentu saja Al-Amidî lah yang akan melayaninya debat.”*

Merujuk penuturan Al-Dzahabi (w. 748 H), Saif al-Dîn Al-Amidî merupakan seorang *mutakallim*, super cerdas, dan telah menuliskan berbagai karya tulis monumental. Dari Baghdad, dia

pindah ke Mesir, di mana dia difitnah oleh orang-orang yang menganggapnya sesat. Kemudian dia pindah ke Damaskus, di mana dia menulis kitab *Ushul al-Fiqh*, yaitu kitab *Al-Ihkâm fî Ushûl al-Ahkâm* (Sodiqin, 2012). Kitab ini merangkum dan menjelaskan masalah dalil dan kaidah *istinbâth* dari empat kitab utama: *al-'Amd* karya Al-Qadhi Abd al-Jabbar, *al-Mu'tamâd* karya Muhammad bin Ali, *al-Burhân* karya Al-Juwaini dan *al-Mustashfâ* karya Al-Ghazali. Namun ia tak dianggap oleh orang-orang di Damaskus lantaran akidahnya yang dianggap menyimpang, bahkan sebagian orang menetapkan bahwa ia pernah meninggalkan shalat (Khatib & Pd, 2019).

Pernyataan Al-Dzahabî tersebut didasarkan pada kisah yang dia dengar dari gurunya, Al-Qadhî Taqiyuddîn Sulaiman bin Hamzah (628 H-715 H), yang mengatakan bahwa Al-Amidî adalah orang yang hebat. Al-Qadhi pernah ragu untuk meminta Al-Amidî untuk shalat ketika dia tertidur pulas. Kemudian, dia menemukan tinta menempel di kaki Al-Amidî, dan setelah dua hari, tinta itu tetap di tempat yang sama. Berdasar pernyataan tersebutlah maka kemudian disimpulkan bahwa Al-Amidî meninggalkan shalat, lantaran masih menetapnya tinta pada anggota badan padahal seharusnya sudah teraliri air berkali-kali sebab wudhu dan mandi.

Meski pro dan kontra terjadi mengenai hal itu, kedalaman intelektual Al-Āmidî tercermin melalui beragam karya ilmiah yang berhasil ia hasilkan dalam berbagai disiplin ilmu keislaman. Di antara karyanya yaitu: *Abkâr al-Afkâr fî Ushûl al-Dîn*; *Gâyah al-Marâm fî 'Ilm al-Kalâm*; *Al-Ihkâm fî Ushûl al-Ahkâm*; *Ta'lîqah al-Şaghîrah fî al-Khilâf*; *Ta'lîqah al-Kabîrah fî al-Khilâf*; *Khulâshah al-Ibrîz Tâzkiyah li al-Mâlik al-'Azîz fî al-'Aqâid*; *Daqâiq al-Haqâiq fî al-Hikmah*; *Dalîl al-Muttaħid al-Atlâf fî Jamî' Masâil al-Khilâf*; *Rumûz al-Kunûz fî al-Hikmah*; *Syarh Kitâb al-Jadal li al-Syarîf al-Marâgî*; *Târîqah fî al-Khilâf*; *Gâyah al-Amal fî 'Ilm al-Jadal*; *Al-Garâib wa Kasyf al-'Ajâib fî al-Iqtirânat al-Syarîyyah*; *Farâid al-Fawâid fî al-Hikmah*; *Kitâb al-Tarjîħât fî al-Khilâf*; *Kitâb al-Mubîn fî Ma 'ânî Alfâz al-Ḥukamâ' wa al-Mutakallimîn*; *Lubâb al-Albâb fî al-Manqîq*; *Manâih al-Qarâîh*; *Muntahâ al-Sâlik fî Ratb al-Masâlik*; *Muntahâ al-Sûl fî 'Ilm al-Ushûl*; *Al-Mââkhiž al-Jâliyyah fî al-Muâkhażât al-Jadaliyyah*; serta *Al-Nûr al-Bâhur fî al-Ḥukm al-Zawâhir*.

### **Kitab *Al-Ihkâm fî Ushûl al-Ahkâm*.**

Kitab *Al-Ihkâm fî Ushûl al-Ahkâm* karya Saif al-Din al-Āmidî membagi kajiannya ke dalam empat pokok bahasan utama. Secara sistematis, pembahasan dalam karya ini mencakup empat topik utama yang saling berkaitan. Pertama, *Mafhûm uṣûl al-fiqh wa mabâdîhi*, yaitu konsep *uṣûl al-fiqh* beserta prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan dalam penetapan hukum Islam. Kedua, *Al-dalîl al-simâ'i wa aqsâmih wa mā yata 'allaqu bih*, yang membahas dalil-dalil syariat, klasifikasi, serta berbagai aspek yang berkaitan dengan penggunaannya dalam proses *istinbâth* hukum. Ketiga, *Aḥkâm al-mujtahidîn wa aḥwâl al-muftîn wa al-mustaftîn*, yang menjelaskan ketentuan mengenai kedudukan dan tanggung jawab para mujtahid, serta kriteria yang harus dipenuhi oleh *muftî* (pemberi fatwa) dan *mustaftî* (peminta fatwa). Keempat, *Tarjîħât turuq al-matlûbât*, yang menguraikan keunggulan dan prioritas berbagai metode dalam upaya penetapan hukum (*istinbâth al-ahkâm*). Keempat topik tersebut membentuk kerangka konseptual yang komprehensif dalam memahami dinamika metodologis hukum Islam sebagaimana dirumuskan dalam literatur *uṣûl al-fiqh* klasik.

Dalam Menyusun karya tulis ini metode yang digunakan oleh Saif al-Din Al-Amidî adalah metode penalaran, observasi, dan perpaduan antara penelusuran bentuk kata dan makna. Dengan metode ini, ia kemudian melakukan kategorisasi dan klasifikasi beberapa persoalan. Metode serupa juga diaplikasikan dalam mengajar murid-muridnya di Damaskus, sehingga ia dikenal sebagai guru yang pengajarannya mudah dicerna dan dipahami. Jadi, penalaran logis yang didasarkan pada hasil observasi, dan ditunjang dengan analisis *lughah* dan semantik yang memadai merupakan ciri khas karya dan metode pengajarannya.

Esensi pemikiran Al-Amidî dinyatakan dalam kitabnya, bahwa ilmu-ilmu yang merupakan kunci dan pondasi utama untuk menggali, memahami dan mengambil kesimpulan hukum dari teks-

teks Al-Qur'an dan as-Sunnah ada tiga perangkat ilmu yang wajib dikuasai oleh Ahli *Ushûl*, yaitu: ‘*Ilmu Kalam* (teologi), *Ilmu al-'Arabiyyah* (ilmu bahasa Arab) dengan berbagai cabangnya, dan *Ahkâm al-Syari'ah* (hukum-hukum syari'ah).

### Lafadz ‘*iddah* dan *Ihdâd* dalam Al-Qur'an

#### 1. Definisi “*Iddah*”

Secara etimologis, kata ‘*iddah*’ berasal dari kata kerja ‘*adda ya'uddu*’ yang artinya kurang lebih *al-ihshâ'*, hitungan, perhitungan atau sesuatu yang dihitung (Alhaa, 2025). Dan secara istilah, kata ‘*iddah*’ menurut Mu’jam al-Ma’ani adalah masa tunggu bagi seorang wanita setelah perceraianya, atau kematian suaminya, untuk mengetahui kesucian kandungannya.

Secara kategorial, perempuan yang ber ‘*iddah*’ (*al-mu'taddah*) dapat dikelompokkan ke dalam dua macam :

- Perempuan yang ber ‘*iddah*’ karena ditinggal mati oleh suaminya (*al-mutawaffâ' anhâ zawjuhâ*). Ketentuan masa ‘*iddahnya*’ adalah: 1) empat bulan sepuluh hari (*arba'ah asyhur wa 'asyr*), dengan catatan tidak hamil, baik pernah *dukhûl* maupun tidak; 2) sampai melahirkan (*wadlu' al-hamli*), jika hamil.
- Perempuan yang ber ‘*iddah*’ bukan karena ditinggal mati oleh suaminya (*ghayr al-mutawaffâ' anhâ zawjuhâ*). Ketentuan masa ‘*iddahnya*’ adalah: 1) sampai melahirkan, bila kehamilan dinisbatkan kepada shâhib al-‘*iddah*; 2) tiga *qurû'*, jika ia pernah menstruasi; [3] tiga bulan (*tsalatsat asyhur*), bila belum menstruasi atau sudah putus dari periode haid (*ya'isah*).

Secara fungsional, definisi ‘*iddah*’ kelompok Syafi’iyah sebagai berikut :

مدة تربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها أو لتجبعها على زوج.

Definisi tersebut mengisyaratkan ada tiga fungsi ‘*iddah*’, yaitu *barâ'ah alrahim* (membersihkan rahim), *ta'abbud* (pengabdian diri kepada Tuhan), dan *tafajju'* (bela sungkawa atas kematian suami).

#### 2. Dasar Hukum ‘*iddah*’ dan *Ihdâd* dalam Al-Qur'an

##### a. Al-Qur'an surah Al-Baqarah [2] ayat 228

وَالْمُطَّافِقُ يَتَرَبَّصُ بِأَنفُسِهِنَّ لَلَّهُ قُرُونٌ وَلَا يَجِدُ لَهُنَّ أَنْ يَكْفُنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْخَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
وَبُعْدُ لَهُنَّ أَحَقُّ بِرَدَهُنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا اصْنَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ  
حَكِيمٌ

##### b. Al-Qur'an surah Al-Baqarah [2] ayat 234

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَدْرُوْنَ أَرْوَاجَاهُ يَتَرَبَّصُ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَجْهَنَّ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغُنَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فَيُمَنَّا فَعَلَّ

##### c. Al-Qur'an surah Al-Baqarah [2] ayat 235

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فَيُمَنَّا عَرَضْنَاهُ بِهِ مِنْ خَطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَتْنَاهُ فِي أَنفُسِكُمْ ۗ عِلْمُ اللَّهِ أَكْمَنْ سَتَدْكُرُوهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ هُنَّ سِرًا  
إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْرِمُوا عَقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِبَرُ أَجَلُهُ ۖ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ  
فَاحْذَرُوهُ ۖ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

##### d. Al-Qur'an surah Al-Ahzâb [33] ayat 49

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكْحَنُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَافَنَاهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُّهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعَذُّرُهُنَّ فَمَنْتَغَرُهُنَّ  
وَسَرَحُوْهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

##### e. Al-Qur'an surah At-Thâlaq [65] ayat 1

فَإِذَا بَلَغُنَّ أَجْهَنَّ قَامِسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوفِ أَوْ قَارِفُوْهُنَّ بِمَعْرُوفِ وَأَشْهُدُوْهُنَّ ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۖ لَكُمْ يُؤْعَذُ بِهِ  
مَنْ كَانَ يُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَمَنْ يَتَّقِيَ اللَّهَ يَجْعَلُ لَهُ مَخْرَجًا

f. Al-Qur'an surah At-Thâlaq [65] ayat 4

وَالَّتِي نَسِينَ مِنَ الْحِيْضُرِ مِنْ نَسَائِكُمْ إِنْ أَرَبَّنُمْ فَعَدْنَهُنَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ يَحْضُرْنَ وَأُولَئِكَ الْأَحْمَالِ أَجْلَهُنَّ أَنْ يَضْعَنَ حَمْلُهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلُ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

### Diskursus ‘iddah dalam Kitab *Al-Ihkâm Fî Ushûl Al-Ahkâm* karya Al-Amidî .

Pengungkapan pandangan Al-Amidî dalam kitab *Al-Ihkâm fî Ushûl al-Ahkâm* terkait persoalan ‘iddah dalam penelitian ini peneliti melakukan penelusuran kata kunci yang ber-munasabah langsung dengan ayat-ayat tentang ‘iddah yang menjadi landasan pemahaman Al-Amidî dalam memahami ayat-ayat ‘iddah. Dalam kitab *Al-Ihkâm fî Ushûl al-Ahkâm* terkait persoalan ‘iddah ini ialah seperti kata *qurû'*, ‘iddah, dan yang sejenis dengannya. Setelah dilakukan penelusuran, maka diperoleh penjelasan-penjelasan, sebagai berikut:

#### 1. Meruju’ kata *qurû'*.

Kata *qurû'* dalam kitab *Al-Ihkâm fî Ushûl al-Ahkâm* disebutkan Al-Amidî ketika membahas tentang *muhkam* dan *mutasyâbih*, sebagai berikut:

الْفُرْزَانُ مُسْتَقْبَلٌ عَلَى آيَاتٍ مُحْكَمَةٍ وَمُشَابِهَةٍ عَلَى مَا قَالَ تَعَالَى: (مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأَخْرُ مُسْتَسَابِهَاتٍ). وَأَمَّا الْمُحْكَمُ فَأَصَحُّ مَا قِيلَ فِيهِ قُوْلَانٌ: أَنَّ الْمُحْكَمَ مَا ظَهَرَ مَعْنَاهُ، وَالْمُشَابِهَ كُنْتَفَا يُزِيزِيْلُ الْإِشْكَالَ وَيُرْفَعُ إِلَيْهِ الْإِحْتِمَالُ، وَهُوَ مُوْجُودٌ فِي كَلَامِ اللَّهِ تَعَالَى. وَالْمُشَابِهَ الْمُطَلَّقُ لَهُ مَا تَعَارَضَ فِيهِ إِلَيْهِ الْإِحْتِمَالُ إِمَّا بِجَهَةِ النَّسَاوِيِّ كَالْأَلْفَاظِ الْمُجْمَلَةِ، كَمَا فِي قُوْلَيْهِ تَعَالَى: (وَالْمُطَلَّقُثُ يَتَرَبَّصُ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ فُرُوْعَءِ)، لِإِحْتِمَالِهِ رَمَنَ الْحِيْضُرِ وَالظَّهُورِ عَلَى السَّوَى.

“*Al-Qur'an* memuat ayat *muhkam* dan *mutasyâbih*, sebagaimana firman Allah ‘minhu âyât muhkamât hunna umm al-kitâb wa ukhar mutasyâbihât’. Adapun yang *muhkam*, terdapat dua pernyataan paling sahih tentangnya: Pertama, *muhkam* ialah yang tampak jelas maknanya, yang dapat menghilangkan kemungkinan makna lain, dan ini memang dapat dijumpai dalam *Al-Qur'an*. Sedangkan *mutasyâbih* adalah kebalikan *muhkam*, yakni ayat yang dua kemungkinan makna berbeda, baik dalam keadaan yang setara seperti *lafal-lafal* yang global. Sebagaimana firman Allah: *wa al-muṭallaqât yatarabbâna bi anfusihinna šalâšah qurû'* (QS. Al-Baqarah [2]: 228). Karena kemungkinan masa haid dan masa suci yang setara (sebagai makna *lafal qurû'*).”

Melalui pembahasan tersebut, Al-Amidî menempatkan QS. Al-Baqarah [2] ayat 228 yang membahas tentang ‘iddah bagi perempuan muslimah tergolong ayat *mutasyâbihât* dalam *Al-Qur'an*. Hal tersebut dapat diartikan bahwa QS. Al-Baqarah [2] ayat 228, tepatnya pada *lafal qurû'* tidak hanya mengandung satu makna, tetapi membuka peluang dua makna yang saling bertentangan dengan posisi yang setara.

Selain itu, kata *qurû'* juga disebutkan Al-Amidî dalam kitab *Al-Ihkâm fî Ushûl al-Ahkâm* pada pembahasan *lafal âmm* dan *khâss*, sebagai berikut:

اللَّفْظُ الْعَامُ إِذَا عُقِبَ بِمَا فِيهِ ضَمِيرٌ عَانِدٌ إِلَى بَعْضِ الْعَامِ الْمُنَتَّدِمُ لِإِلَى كُلِّهِ، هُنْ يَكُونُ خُصُوصُ الْمُنَتَّدِمِ لِلْعَامِ الْمُنَقَّدِ مِنْ بِمَا الضَّمِيرُ عَانِدُ إِلَيْهِ أَوْ لَا ؟ إِخْتَلَفُوا فِيهِ، فَذَهَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَبَعْضُ الْمُعْتَزِلَةِ كَالْفَاضِيِّ عَنِ الدِّيَارِ وَغَيْرِهِ إِلَى امْتِنَاعِ التَّخْصِيصِ بِذَلِكَ، وَمِنْهُمْ مَنْ جَوَرَ، وَمِنْهُمْ مَنْ تَوَقَّفَ كَإِلَامِ الْحَرَمَيْنِ وَأَبْيَ الْخَسِينِ التَّصْنِيْرِيِّ. وَذَلِكَ كَمَا فِي قُوْلَيْهِ تَعَالَى: (وَالْمُطَلَّقُثُ يَتَرَبَّصُ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ فُرُوْعَءِ) فَإِنَّهُ عَالِمٌ فِي كُلِّ الْحَرَائِرِ الْمُطَلَّقَاتِ بِبَوَائِنِ كُنَّ أَوْ رَجْعَيَاتِ. ثُمَّ قَالَ: (وَبُعْوَلَهُنَّ أَحَقُّ بِرَدَهِنَّ)، فَإِنَّ الضَّمِيرَ فِيهِ إِنَّمَا يَرْجِعُ إِلَى الرَّجْعَيَاتِ دُونَ الْبَوَائِنِ، وَعَلَى هَذَا النَّحْوِ. وَالْمُخْتَارُ بِقَاءُ الْلَّفْظِ الْأَوَّلِ عَلَى عُومُهِ، وَامْتِنَاعُ تَخْصِيصِهِ بِمَا تَعْقِبُهُ.

“*Lafal ‘âmm* ketika diikuti *ḍamîr* (kata ganti) yang kembali pada sebagian *lafal ‘âmm* sebelumnya, bukan pada keseluruhannya, apakah yang datang akhir menjadi *mukhaṣṣis* terhadap ‘âmm yang awal sebab *ḍamîr* yang kembali padanya atau tidak? Ulama berbeda pendapat terkait hal ini, sebagian kelompok Ahl Sunnah wa al-Jama'ah dan sebagian lagi kelompok Mu'tazilah seperti *Qadhi Abd al-Jabbar* dan yang lainnya, menyatakan tercegahnya *takhṣîs* sebab tersebut. Sebagian lain memperbolehkannya. Ada juga yang memilih diam,

seperti Imam Al-Harmain dan Abi al-Husain al-bashri. Hal itu sebagaimana dalam firman Allah Swt: *wa al-muṭallaqât yatarabbṣna bi anfusihinna ṣalâṣah qurû'* (QS. Al-Baqarah [2]: 228), lafal tersebut 'âmm dalam berbagai keadaan perempuan yang tertalaq, entah talaq bâin maupun talaq raj'i. Kemudian lanjutan firman-Nya: *wa bu'ūltuhunna ahaqq bi raddihinna* (QS. Al-Baqarah [2]: 228), bahwa damîrnya kembali pada perempuan yang tertalaq raj'i, bukan talaq bâin. Adapun yang dipilih ialah tetapnya lafal awal atas keumumannya, serta tercegahnya takhsîs pada damir yang mengikuti."

Melalui pembahasan tersebut, Al-Amidî menempatkan QS. Al-Baqarah [2] ayat 228 sebagai contoh dari tercegahnya takhsîs atas *damîr* dari lafal *khâṣ* pada sebagai lafal 'âmm. Hal ini menegaskan bahwa susunan awal tetap atas keumumannya yang berlaku bagi perempuan yang tertalaq bâin maupun talaq raj'i, sedangkan yang setelahnya berlaku khusus bagi perempuan yang tertalaq raj'i.

## 2. Meruju' kata "al-ahmâl"

الْقَرْقَقُ الظَّلَمَاءُ عَلَى جَوَازِ تَخْصِيصِ الْكِتَابِ بِالْكِتَابِ خَلَافًا لِيَعْضُضُ الطَّوَافِ، وَدَلِيلُ الْمَتَّفُولِ وَالْمَغْفُولِ. أَمَا الْمَغْفُولُ: فَهُوَ أَنْ قَوْلُهُ: (وَأُولَاتُ الْأَنْهَامُ أَجْلَهُنَّ أَنْ يَضْعُنَ حَمْلَهُنَّ) وَرَدَ مُخَصِّصًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: (وَالَّذِينَ يَتَوَفَّونَ مِنْكُمْ وَيَتَرَبَّزُونَ أَرْوَاجًا يَتَرَبَّصُنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةً أَشْهَرٍ وَعَشْرًا)، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: (وَالْمُحْسَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ) وَرَدَ مُخَصِّصًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: (وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ)، وَالْوَقْرُغُ دَلِيلُ الْجَوَازِ وَأَمَا الْمَغْفُولُ: فَهُوَ أَنَّ إِذَا اجْتَمَعَ نَصَانُ مِنَ الْكِتَابِ أَحَدُهُمَا عَامٌ وَالْأَخْرُ خَاصٌ وَتَعَدُّ الْجَمْعُ بَيْنَ حُكْمِهِمَا فَإِنَّمَا أَنْ يُعْمَلُ بِالْعَامِ أَوِ الْخَاصِ، فَإِنْ عُمِلَ بِالْعَامِ لَزِمَّ مِنْهُ إِنْطَالُ الدَّلِيلِ الْخَاصِ مُطْلَقاً، وَلَوْعُمِلَ بِالْخَاصِ لَا يَلْزُمُ مِنْهُ إِنْطَالُ الْعَامِ مُطْلَقاً لِإِمْكَانِ الْعَمَلِ بِهِ فَيُمْرَأُ خَرَجَ عَنْهُ كَمَا سَبَقَ فَكَانَ الْعَمَلُ بِالْخَاصِ أُولَى، وَلَانَّ الْخَاصَ أَفْوَى فِي دَلَالِتِهِ وَأَغْلَبُ عَلَى الظُّنُونِ لِيُغَدِّيَ عَنِ الْخِتَامِ التَّخْصِيصِ بِخَلْفِ الْعَامِ، فَكَانَ أُولَى بِالْعَمَلِ.

"Ulama bersepakat atas kebolehan takhsîs Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, berbeda sebagian golongan. Terdapat petunjuk secara tersurat maupun secara rasional. Adapun secara tersurat, yakni firman Allah Swt QS. At-Thalaq [65]: 4, yang berlaku sebagai mukhaṣṣîs dari firman Allah Swt: dalam QS. Al-Baqarah [2]: 234. Kemudian firman Allah Swt QS. Al-Maidah [5]: 5, yang berlaku sebagai mukhaṣṣîs dari firman Allah Swt QS. Al-Baqarah [2]: 224. Itu merupakan petunjuk kebolehannya. Sedangkan secara rasional, ketika dua nash dari Al-Qur'an berkumpul, yang salah satunya 'âmm dan yang lain khâṣ dan tidak mungkin menggabungkan kedua hukumnya, maka ada kalanya yang digunakan 'âmm atau khâṣ. Apabila digunakan yang 'âmm, maka wajib membatalkan dalil yang khâṣ secara mutlak. Jika digunakan yang khâṣ, maka tidak membatalkan dalil yang 'âmm secara mutlak, karena kemungkinan menggunakan sebagai sebuah pengecualian sebagaimana penjelasan sebelumnya (Aseri, 2022). Meski demikian penggunaan khâṣ lebih utama, khâṣ lebih kuat maknanya dan dapat mengendalikan persangkaan sebab jauhnya dari kemungkinan takhsîs, berbeda dengan 'âmm. Maka al-khâṣ lebih utama penggunaannya."

Melalui pembahasan tersebut, Al-Amidî menempatkan QS. At-Thalaq [65] ayat 4 sebagai contoh dari *mukhaṣṣîs* dari QS. Al-Baqarah [2] ayat 234. Hal tersebut memberikan pengertian bahwasanya 'iddah bagi perempuan yang hamil ialah sampai masa kelahiran janinnya, bukan selama empat bulan sepuluh hari sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah [2] ayat 234.

## 3. Meruju' kata "yatarabbṣna"

وَلَا تَكُونُ خَبَرًا، كَلْوَارِدَةً عَلَى لِسَانِ النَّاثِئِ وَالسَّاهِي وَالْحَاكِي لَهَا، أَوْ لِقَصْدِ الْأَمْرِ مَجَازًا كَهُوَلِهِ تَعَالَى: (وَالْجُرُوحُ قَصَاصُنَ)، وَقَوْلُهُ: (وَالْوَدَادُ يُرْضِعُ أُولَادَهُنَّ)، (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصُنَ)، (وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا) وَخَوْهُ، حَيْثُ إِنَّهُ لَمْ يُقْسِدْ بِهَا الدَّلَالَةُ عَلَى النِّسْبَةِ وَلَا سُلْبَاهَا.

Dan bukanlah ungkapan *khabariyyah*, sebagaimana perkataan yang datang dari mulut orang yang tidur, lupa, atau yang menceritakannya. Atau bertujuan sebagai perintah secara kiasan, sebagaimana firman Allah Swt QS. Al-Maidah [5]: 45, QS. Al-Baqarah [2]: 233, QS. Al-Baqarah [2]: 228, QS. Ali 'Imran [3]: 97, dan yang lainnya. Karena lafal tersebut tidak ditujukan sebagai petunjuk atas keberadaan atau peniadaan suatu hubungan.

Melalui pembahasan tersebut, QS. Al-Baqarah [2]: 228 ditempatkan oleh al-Āmidî sebagai contoh *sîghah khabariyyah*. Ayat ini dipahami bukan sebagai pernyataan benar atau salah sebagaimana definisi *kalâm khabar*, melainkan dimaknai sebagai perintah sebagaimana *kalâm amr* yang termasuk dalam *kalâm insyâ’*.

#### 4. Meruju’ kata “*iddah*”.

إِذَا وَرَدَ خَطَابٌ خَاصٌ بِالنَّبِيِّ كَفَوْلَهُ تَعَالَى: (بِاِئْيَاهَا الْمَرْأَةُ - فُمُ الْأَيْلَنْ)، (بِاِئْيَاهَا الْمَدْنَرُ - فُمُ فَانْدَزْ)، (بِاِئْيَاهَا النَّبِيِّ اَتَقَ اللَّهُمَّ) (لِئِنْ اَسْرَكْتُ لَيْخَطَنْ عَمَلَكْ) لَا يَعْمُلُ الْأَمَةُ ذَلِكَ الْخَطَابُ عَذْ اَصْحَابِنَا خَلَافَا لِاَبِي حَيْنَةَ وَاحْمَدَ بْنَ حَنْبَلَ وَاصْحَابِهِمْ اَفْ قَوْلِهِمْ: إِنَّهُ يَكُونُ خَطَابًا لِلْأَمَةِ لَا مَا ذَلِكَ الدَّلِيلُ فِيهِ عَلَى الْفَرْقِ.

وَيَدْلُلُ عَلَى صِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: (بِاِئْيَاهَا النَّبِيِّ اِذَا طَلَقْتُ النِّسَاءَ فَطَلَقُوهُنَّ لَعَنْهُنَّ)، وَلَمْ يَقُلْ اِذَا طَلَقْتُ النِّسَاءَ فَطَلَقُهُنَّ، وَذَلِكَ يَدْلُلُ عَلَى اَنَّ خَطَابَهُ لِلْأَمَةِ، وَأَيْضًا قَوْلُهُ تَعَالَى: (فَلَمَّا قَضَى رَبِّهَا وَطَرَا رَوْجَنَكَهَا لَكِنْ يَكُونُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرْجٌ فِي اَرْوَاجِ اَذْعِيَانِهِمْ اِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرَاهُمْ) اَخْبَرَهُ اَنَّهُ اِنَّمَا اَبَاحَهُ ذَلِكَ لِيَكُونَ ذَلِكَ مُبَاحًا لِلْأَمَةِ، وَلَوْ كَانَتِ الْإِبَاحَةُ خَاصَّةً بِهِ لَمَا اَنْقَى الْحَرْجُ عَنِ الْأَمَةِ.

*“Jika ada ungkapan yang dikhkususkan pada Nabi, sebagaimana firman Allah Swt QS. Al-Muzzammil [73]: 1-2, QS. Al-Muddatstsir [74]: 1-2, QS. Al-Ahzab [33]: 1, QS. Az-Zumar [39]: 65, sahabat kami berpendapat bahwa ungkapan tersebut sama sekali tidak berlaku umum bagi umatnya. Ini berbeda dengan pendapat Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal, serta pengikut keduanya, yang berpendapat bahwa, kecuali ada bukti yang berbeda, redaksi khusus itu tetap berlaku umum bagi umatnya.”*

Dalil shahihnya pendapat (Imam Abu Hanifah dan Ahmad bin Hanbal) tersebut berdasar firman Allah Swt QS. At-Thalaq [65]: 1, tidak diungkapkan *iżā tallaqta al-nisâ’ fa talliqhunna*. Itu merupakan petunjuk bahwa ungkapan bagi nabi juga berlaku bagi umatnya.

Melalui pembahasan tersebut, Al-Amidî menjadikan QS. At-Thalaq [65] ayat 1 sebagai contoh *hujjah* (argumen) pendapat yang diajukan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Abu Hanifah serta pengikut keduanya, bahwasanya ungkapan yang dikhkususkan bagi Nabi juga berlaku bagi umatnya.

#### Penyelesaian Kasus ‘*iddah* dan Ihdâd pada Masyarakat Modern Perspektif Al-Amidî .

Berdasarkan telaah terhadap catatan-catatan al-Āmidî dalam *Kitab al-Ihkâm fî Uṣûl al-Aḥkâm*, dapat disimpulkan bahwa konsep ‘*iddah* yang selama ini bersifat baku sebagaimana termaktub dalam kitab-kitab fikih, berpotensi untuk direkonstruksi melalui penafsiran ulang terhadap ayat-ayat terkait ‘*iddah* dengan merujuk pada pandangan al-Āmidî dalam karyanya tersebut.

##### 1. *Tahqiq al-Manath* (Verifikasi *Manath*).

Al-Amidî membagi teknik kajian dan ijтиhad dalam menentukan *manath* (sumber atau dasar) hukum, yaitu ‘*illah* (sebab hukum) dengan cara:

*Tahqiq al-Manath* (Verifikasi *Manath*) yaitu meneliti keberadaan ‘*illah* dalam kasus tertentu setelah ‘*illah* itu sendiri telah diketahui. Ini berlaku baik jika ‘*illah* diketahui melalui *nash* (teks syariat), *ijma’* (konsensus ulama), atau *istinbath* (analogi hukum).

Di dalam Al-Qur'an perempuan yang ber ‘*iddah* karena ditinggal mati oleh suaminya dalam QS. Al-Baqarah [2] ayat 234 (*al-mutawaffâ’ anhâ zawjuhâ*), yang masa ‘*iddahnya* empat bulan sepuluh hari (*arba'ah asyhur wa 'asyr*), apabila tidak hamil, baik pernah *dukhûl* maupun belum. Dan apabila telah hamil masa ‘*iddahnya* sampai melahirkan (*wadl'u al-hamli*).

Perempuan yang ber ‘*iddah* bercerai hidup (*ghayr al-mutawaffâ’ anhâ zawjuhâ*), dengan ketentuan masa ‘*iddahnya* adalah sampai melahirkan, jika ia pernah menstruasi tiga *quri‘î*, dan tiga bulan (*tsalatsat asyhur*), bagi perempuan yang belum menstruasi atau sudah putus dari periode haid (*menopause*) dalam QS. At-Thalaq [65] ayat 4.

Di zaman modern, orang akan lebih mudah mengetahui isi kandungan seorang perempuan dengan teknologi USG atau ultrasonografi, yaitu pemeriksaan medis yang menggunakan gelombang suara untuk menghasilkan gambar organ tubuh, maka masa tunggu yang dimaksud dapat digugurkan (Zaini & Burhanuddin, 2025).

## 2. *Istinbâth* Hukum ‘*iddah* dan *Ihdâd* pada Masyarakat Modern Perspektif Al-Amidî .

Al-Amidî menyampaikan :

المقصود من شرعا الحُكْم إِمَّا جَلْب مَصْنَحَةٍ أَو دُفْعٌ مَضَرَّةٍ أَو مَحْمُوغُ الْأَمْرِينِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْعَبْدِ ; لِتَعَالَى الرَّبِّ تَعَالَى عَنِ الْمُضَرَّ وَالْإِنْقَاعِ، وَرُبَّمَا كَانَ ذَلِكَ مَقْصُودًا لِلْعَبْدِ لِأَنَّهُ مُلَائِمٌ لَهُ وَمُوافِقٌ لِنَفْسِهِ. وَلَذِلِكَ إِذَا حَيَرَ الْعَاقِلُ بَيْنَ وُجُودِ ذَلِكَ وَغَيْرِهِ اخْتَارَ وُجُودَهُ عَلَى عَدَمِهِ.

*Tujuan dari pensyariatan hukum adalah untuk mendatangkan kemaslahatan atau menolak kemadzaratan, atau gabungan dari keduanya bagi seorang hamba dalam hubungannya dengan Allah SWT, agar terhindar dari bahaya dan mendapat kemanfaatan. Hal ini diperuntukkan bagi hamba karena itu merupakan sesuatu yang sesuai dengan fitrahnya dan sejalan dengan dirinya. Oleh karena itu, jika seseorang yang berakal diberikan pilihan antara adanya sesuatu atau ketiadaannya, tentu ia akan memilih keberadaannya jika itu membawa manfaat.”*

Al-Amidî dalam catatannya memberi pemahaman bahwa pada dasarnya hukum syari’ah bertujuan demi kemaslahatan dan menolak kemadzaratan. Sebab perkara ini sudah menjadi fitrah manusia yang berakal sehat senantiasa ingin terhindar dari bahaya dan mendapat kemanfaatan dalam hidupnya (Yuslih, 2023).

Bila kalimat ini ditarik pada pembahasan masalah ‘*iddah* dan *Ihdâd*, dapat kita lihat dari aspek sejarah pra-Islam, perempuan tidak diberikan status dalam kehidupannya, dilarang keluar rumah, beraktifitas sosial, dan berkarir dalam lapangan pekerjaan. Adanya ayat-ayat ‘*iddah* apabila ditinjau secara *maqashid al-syari’ah* tergolong dalam rangka *hifdz al-nasl* (menjaga keturunan) dan *hifdz al-Dîn* (menjaga agama), sebab apabila ternyata di dalam kandungan perempuan yang diceraikan atau ditinggal mati suaminya ternyata terdapat janin dari bekas suaminya, maka akan berimbang pada perwalian dan sah tidaknya pernikahan calon anak tersebut yang nantinya sebagai wali nikah bukan bapak kandungnya (Miftakhurrozaq, 2022).

Merujuk berbagai metode *istinbâth* Al-Amidî di atas, peneliti dapat menetapkan bahwa mayoritas masyarakat muslim menjalankan ketentuan para ulama fikih terkait *ihdâd*, seperti larangan keluar rumah dan larangan berhias bagi perempuan yang sedang menjalani masa ‘*iddah*. Namun demikian, ketentuan tersebut dalam konteks masyarakat modern dapat menimbulkan kendala tersendiri, baik disebabkan oleh tuntutan profesi maupun kebutuhan hidup (Siswanto et al., 2024). Oleh karena itu, jika larangan keluar rumah justru menyulitkan perempuan yang sedang menjalani ‘*iddah* dalam memenuhi kebutuhan dirinya maupun keluarganya, hal ini perlu mendapat pertimbangan dan apabila perempuan tersebut sebagai perempuan modern yang memiliki karier sudah pasti akan berdampak pada pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya (Jannah, 2023). Dengan demikian, kondisi tersebut dapat dijadikan dasar diperbolehkannya keluar rumah.

Berkenaan dengan ‘*iddah* dan *ihdâd* yakni masa pembatasan bagi perempuan yang tengah menjalani kewajiban tersebut dalam konteks masyarakat modern, peneliti dapat merumuskan ketentuan fikih yang sesuai bagi perempuan modern :

- a. Wajib ‘*iddah* dan *ihdâd* sebagaimana ketentuan yang ditetapkan fikih klasik bagi perempuan yang tidak memiliki aktifitas di luar rumah yang sifatnya primer atau penting, dan yang tidak melakukan USG.
- b. Sunnah melakukan ‘*iddah* dan *ihdâd* bagi perempuan yang *ditalaq raj'i* karena membuka peluang *ruju'* kepada suaminya yang mana lebih diutamakan, karena pertimbangan anak dan menjaga keturunan.
- c. Boleh melakukan atau meninggalkan ‘*iddah* dan *ihdâd* bagi perempuan modern yang telah melakukan USG dan diketahui tidak ada janin yang tertinggal di dalam kandungannya.
- d. Haram melakukan ‘*iddah* dan *ihdâd* bagi perempuan modern yang memiliki tanggungjawab pekerjaan penting (seperti guru/dosen, pejabat publik, pimpinan perusahaan, petugas medis di desa terpencil, dll), menjadi tulang punggung keluarga, dan orang yang menderita sakit yang harus opname atau diwajibkan kontrol ke dokter secara rutin maupun periodik.

## KESIMPULAN

Secara garis besar, dalam kitab *Al-Ihkâm fî Ushûl al-Ahkâm*, Saif al-Dîn al-Āmidî tidak memberikan pernyataan eksplisit yang menunjukkan bahwa kewajiban ‘iddah dan *ihdâd* bagi perempuan muslimah yang berpisah dari suaminya baik karena perceraian maupun kematian dapat ditiadakan akibat faktor modernitas atau kemajuan teknologi.

Secara historis tepatnya pada masa pra-Islam, memang status perempuan sangat termarginalkan dan seringkali diperlakukan secara tidak manusiawi dalam kehidupannya, dijadikan komoditi perdagangan, tidak berhak mendapatkan hak waris, dilarang keluar rumah, beraktifitas sosial, dan berkarir dalam lapangan pekerjaan. Hadirnya Islam membawa dampak hilangnya sistem patriarki tersebut. Dengan adanya ayat-ayat ‘iddah bukan bermaksud hanya sekedar meringankan penderitaan perempuan. Dalam *maqashid al-syari’ah* melakukan ‘iddah dan *ihdâd* tergolong dalam rangka *hifdz al-nasl* (menjaga keturunan) dan *hifdz al-Dîn* (menjaga agama). Sebab apabila ternyata di dalam kandungan perempuan yang diceraikan atau ditinggal mati suaminya ternyata terdapat janin dari bekas suaminya, maka akan berimbang pada perwalian dan status anak, dan tidak sahnya pernikahan calon anak tersebut yang nantinya sebagai wali nikah bukan bapak kandungnya.

Maka di zaman modern ini, di mana status laki-laki dan perempuan sudah tidak lagi dipersoalkan, perlu adanya rekonstruksi hukum terkait ‘iddah dan *ihdâd* tersebut. Sehingga batasan bagi perempuan yang sedang menjalani aktivitas di zaman modern dapat lebih leluasa. Dalam artikel ini peneliti mencoba memberi penawaran rumusan hukum fikih yang tepat bagi perempuan modern melalui pendekatan ushul fikih karya Saif al-Dîn Al-Amidî dalam kitab *Al-Ihkâm Fî Ushûl Al-Ahkâm* sebagaimana telah peneliti tuangkan dalam point pembahasan.

## BIBLIOGRAFI

- ADI, H. M. M. (2024). METODE TAFSIR AHKAM SAIF AL-DIN AL-AMIDI DALAM PENYELESAIAN KASUS ‘IDDAH DAN IHDÂD PADA MASYARAKAT MODERN. *AT-TA’ARUF: JURNAL HUKUM KELUARGA ISLAM* Учредителю: Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Sains Al-Qur'an, 3(1), 20–35.
- Alhaa, D. (2025). Metodologi Ijtihad al-Āmidî dalam Penyelesaian Hukum ‘Iddah Perempuan pada Masyarakat Modern. *Al Ashriyyah*, 11(1), 101–111.
- Aseri, S. (2022). QAWA ‘ID AL-LUGAWIYAH Al-‘AMM DAN KHAS DALAM APLIKASI PENETAPAN HUKUM KONTEMPORER. *Darussalam, Jurnal Syariah*, 6, 1–16.
- Hanafiyah, M. (2022). Aktivitas Perempuan di Ruang Publik Perspektif Sadd al-Żarī’ah. *Wasathiyah*, 4(1), 28–46.
- Hoga Saragh, S. T., MT, I. P. M., & CIRR, S. T. (2024). *Wanita Masa Depan: Peran, Identitas, Dan Kontribusi Dalam Menghadapi Tantangan Kehidupan*. Universitas Bakrie Press.
- Jannah, N. M. (2023). *Peran Wanita Karir Dalam Masa Iddah Studi Di Kecamatan Maritengae Kabupaten Sidrap*. IAIN Parepare.
- Khatib, M., & Pd, S. (2019). *56 Kesalahan Shalat yang sering diabaikan*. Pustaka Media.
- Miftakhorrozaq, A. (2022). Syibhul ‘Iddah bagi Laki-Laki dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia Perspektif Maqosid Syariah. *Skripsi, UIN Walisongo*.
- Ridho, A. R. (2021). *Komunikasi Profetik Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani Perspektif Al-Qur'an*. Institut PTIQ Jakarta.
- Siswanto, B., Ramdhani, A. R., & Kholilah, E. (2024). Hubungan Etika Dengan Profesi serta Sikapnya dan Permasalahan dalam Masyarakat Modern di Era Digitalisasi. *JURNAL ILMIAH NUSANTARA*, 1(4), 170–177.
- Sodiqin, A. (2012). *Fiqh, Dan Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*. Beranda Publishing.
- Thoyib, M., & Huda, M. C. (2022). Dinamika Hukum Keluarga Islam: Dari Pra Kenabian Hingga Kenabian. *Bidayah: Studi Ilmu-Ilmu Keislaman*, 132–148.
- Usman, U., & Azhari, D. S. (2023). Toleransi Kehidupan Beragama Menurut Hukum Islam. *Journal on Education*, 5(2), 1738–1745.
- Yuslih, M. (2023). Fitrah Manusia Dalam Persepektif Islam Dan Implikasinya Bagi Dunia Pendidikan

Faisal Abdullah, Fatikhatur Rohmah

Analisis Kitab *Al-Ihkâm Fî Ushûl Al-Ahkâm* Karya Al-Amidî : Dalam Penyelesaian Kasus ‘Iddah Masyarakat Modern

---

Islam. *Journal Transformation of Mandalika*, e-ISSN: 2745-5882, p-ISSN: 2962-2956, 4(11), 648–656.

Zaini, A., & Burhanuddin, B. (2025). REINTERPRETASI KEMAJUAN TEKNOLOGI MEDIS TERHADAP KETENTUAN MASA IDDAH DALAM HUKUM ISLAM. *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 137–153.